



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1494, 2017

BKN.Jabatan Fungsional. Penguji Perangkat  
Telekomunikasi. Asisten Penguji Perangkat  
Telekomunikasi

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan memperhatikan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-1376/KOMINFO/SJ/HK.02.01/08/2017 mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 200);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

- (1) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

L. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi.
4. Pejabat Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Penguji Perangkat Telekomunikasi.

11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi baik perorangan atau kelompok di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

## II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi yakni melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.

### B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama;
  - b. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda; dan
  - c. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
3. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya:
  - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Praba Dwipa Meidianwar, ST., MS., NIP. 199005012010011012, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, sebesar 6 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Praba Dwipa Meidianwar, ST., MS sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Dalam hal penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Dodik Sudiyono, ST., MM., NIP. 197205201996031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Sarana Teknik. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Dodik Sudiyono, ST., MM., yang bersangkutan memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 160 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Dodik Sudiyono, ST., MM., sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi:
    - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
    - 3) diklat Prajabatan.

- b. pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, meliputi:
    - 1) pengujian perangkat telekomunikasi;
    - 2) kalibrasi alat ukur;
    - 3) penanganan alat ukur/kalibrator;
    - 4) perhitungan nilai ketidakpastian pengujian/kalibrasi;
    - 5) pembuatan rancangan metode pengujian/kalibrasi;
    - 6) validasi metode pengujian/kalibrasi;
    - 7) kalibrasi antara;
    - 8) perbaikan alat ukur/kalibrator;
    - 9) penyusunan kebutuhan alat ukur/kalibrator;
    - 10) konsultasi teknis;
    - 11) penyusunan dokumen teknis; dan
    - 12) pengembangan laboratorium.
  - c. pengembangan profesi, meliputi:
    - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
    - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
    - 3) membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- 1) pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - 2) peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - 3) keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - 4) keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
  - 5) perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - 6) perolehan pendidikan/gelar kesarjanaan lainnya.

#### IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

##### A. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PERTAMA/AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 1;
2. Melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 1;
3. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 1;
4. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 1;
5. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 2;
6. Melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 2;
7. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 2;
8. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 2;
9. Melakukan pengujian pertama sesuai dengan alat ukur, sampel uji (artefak), kondisi lingkungan, dll serta membuat laporan pengujian awal pertama; dan
10. Melakukan pengujian kedua sesuai dengan alat ukur, sampel uji (artefak), kondisi lingkungan, dll serta membuat laporan pengujian kedua.

B. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MUDA/AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 3;
2. Melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 3;
3. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 3;
4. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 3;

5. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 4;
6. Melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 4;
7. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 4;
8. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 4;
9. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
10. Melaksanakan kalibrasi tingkat kesulitan 1;
11. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan laporan kalibrasi berdasarkan data-data kalibrasi pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
12. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
13. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
14. Melaksanakan kalibrasi tingkat kesulitan 2;
15. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan laporan Kalibrasi berdasarkan data-data kalibrasi pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
16. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
17. Merencanakan waktu kalibrasi dan item kalibrasi
18. Mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber ketidakpastian pengujian/kalibrasi seperti data kalibrasi, drift kalibrator, data pengujian/kalibrasi, dll;
19. Melakukan perhitungan ketidakpastian pengujian/kalibrasi dari sumber-sumber ketidakpastian;
20. Mengumpulkan bahan-bahan pembuatan metode pengujian/kalibrasi berupa: regulasi, metode pengujian/kalibrasi baku, manual book alat ukur/kalibrator, dll;



21. Melakukan ujicoba/komparasi/uji banding terhadap metode pengujian/kalibrasi;
22. Merencanakan dan menentukan hal-hal yang terkait kalibrasi antara seperti jadwal, alat ukur, item uji dan sampel uji yang dijadikan artefak;
23. Membandingkan dan menganalisa Hasil Pengujian Pertama dan Pengujian Ke dua dan membuat Laporan; dan
24. Melaksanakan audit internal sebagai auditor.

C. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MADYA/AHLI MADYA

Uraian tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. Melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 5;
2. Melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 5;
3. Membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 5;
4. Menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 5;
5. Menyusun metode pengujian/kalibrasi;
6. Menganalisa dan membuat laporan hasil ujicoba/komparasi/uji banding;
7. Mengidentifikasi kerusakan alat ukur/kalibrator dan mengajukan usulan perbaikan alat ukur/ kalibrator;
8. Mengidentifikasi kebutuhan alat ukur/kalibrator dan merekomendasikan alat ukur/kalibrator yang akan dibeli;
9. Membuat bukti tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan, metode pengujian/validasi metode, peralatan, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji/dikalibrasi, jaminan mutu hasil pengujian/kalibrasi, pelaporan hasil;
10. Melaksanakan audit internal sebagai auditor kepala;
11. Melaksanakan pembinaan kader penguji (pelatihan teknis pengujian/kalibrasi);

12. Melaksanakan bimbingan teknis bidang layanan pengujian/kalibrasi;
13. Mengikuti kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi persyaratan teknis dalam acuan pengujian
14. Melaksanakan supervisi unit kerja laboratorium;
15. Mengikuti kegiatan sebagai tim teknis di luar BBPPT;
16. membuat instruksi kerja bidang pengujian/kalibrasi; dan
17. Membuat rencana pengembangan jasa layanan laboratorium.

#### V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

##### A. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PERTAMA/AHLI PERTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1. Dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 1;
2. Data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 1;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 1;
4. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 1;
5. Dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 2;
6. Data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 2;
7. Laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 2;
8. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 2;
9. Laporan pengujian awal pertama; dan
10. Laporan pengujian awal kedua.

##### B. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MUDA/AHLI MUDA

Hasil kerja tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. Dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 3;
2. Data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 3;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 3;
4. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 3;
5. Dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 4;
6. Data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 4;
7. Laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 4;

8. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 4;
9. Dokumen verifikasi teknis kalibrasi tingkat kesulitan 1;
10. Data-data hasil kalibrasi tingkat kesulitan 1;
11. Laporan kalibrasi tingkat kesulitan 1;
12. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
13. Dokumen verifikasi teknis kalibrasi tingkat kesulitan 2;
14. Data-data hasil kalibrasi tingkat kesulitan 2;
15. Laporan kalibrasi tingkat kesulitan 2;
16. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
17. Rencana waktu kalibrasi dan daftar item-item yang akan dikalibrasi;
18. Data sumber-sumber ketidakpastian;
19. Laporan perhitungan ketidakpastian pengujian/ kalibrasi;
20. Data-data regulasi, manual book, spesifikasi, dll;
21. Data-data hasil ujicoba/komparasi/uji banding;
22. Rencana kalibrasi antara;
23. Laporan analisa pengujian pertama dan kedua (kalibrasi antara); dan
24. Data data temuan audit internal.

C. PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MADYA/AHLI MADYA

Hasil kerja tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. Dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 5;
2. Data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 5;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 5;
4. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 5;
5. Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi;
6. Laporan hasil uji coba/komparasi/uji banding;
7. Laporan kerusakan alat ukur/kalibrator;
8. Daftar kebutuhan alat ukur/kalibrator;
9. Dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian teknis;
10. Laporan audit internal;

11. Laporan pelatihan teknis;
12. Laporan kegiatan bimbingan teknis pengujian/ kalibrasi;
13. Laporan kegiatan penyusunan acuan pengujian;
14. Data supervisi laboratorium;
15. Laporan kegiatan tim teknis pengujian;
16. Intruksi kerja; dan
17. Draft rencana pengembangan laboratorium.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Penguji Perangkat Telekomunikasi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Haryo Yudhi Anggono, ST., MM., NIP. 19820830 200312 2 001, jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi, dengan Angka Kredit sebesar 2,5833. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Haryo Yudhi Anggono, ST., MM dalam jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang Muda/Ahli Muda, sebesar  $80\% \times 2,5833 = 2,067$ .

- b. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Muhalmar, ST., NIP. 198004072008031001, jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan pengujian tingkat kesulitan 2 dengan Angka Kredit sebesar 0,0213. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Muhalmar, ST, jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang Muda/Ahli Muda, sebesar  $100\% \times 0,0213 = 0,0213$ .

## VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
  3. Pelaksanaan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
  4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta uji kompetensi.
  5. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
  6. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - f. memiliki pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda;
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya;
2. Pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdri. Subari, ST., MM., NIP. 196304151990031003, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bidang Pelayanan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk menduduki Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Rika Ariyanti, ST., MT, NIP. 197302151999032003, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Pelayanan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Selama menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Sdr. Rika Ariyanti, ST., MT melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 20 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi sebesar 145 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 2 Angka Kredit.



- 2) Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Setelah dilakukan penilaian, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdri. Rika Ariyanti, ST., MT., dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang Muda/Ahli Muda dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### VIII. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur kategori keahlian; dan
  - e. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
2. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diangkat menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

(DIV) ditambah Angka Kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

3. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d kebawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi setelah dinyatakan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur kategori keahlian.
5. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
6. Keputusan pengangkatan perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### IX. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

##### A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Target Angka Kredit minimal Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas jabatan dan pengembangan profesi.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Penguji Perangkat Telekomunikasi akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada angka IX huruf B angka 1 dan angka 4 dikenakan sanksi.
4. Ketentuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### X. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi disampaikan oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator setelah diketahui atasan langsung yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi diajukan oleh:
  - a. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penguji Perangkat Telekomunikasi.
4. DUPAK untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
5. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi harus dilampiri, antara lain dengan:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
  - d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
6. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi dan

dibuat contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

#### B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.  
Contoh:  
Prestasi kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
4. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.
5. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan Angka Kreditnya oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
7. Penetapan Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XI. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, yaitu:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/ Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka X huruf B angka 3, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Kementerian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - b. Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Kementerian.



- b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Balai.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, unsur kepegawaian, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penguji Perangkat Telekomunikasi.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat/PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi.

#### C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

#### D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:
  - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Balai, yaitu:
  - a. membantu Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, golongan ruang III/a

sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

### XII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Rahmat Saleh, ST., M.Sc., NIP. 19720505 200404 1 001 Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Sdr. Rahmat Saleh, ST., M.Sc memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.

5. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karijadi, ST., NIP. 19741009 200604 1 002 Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Ketika yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c memperoleh Angka Kredit sebesar 210.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit.

Dengan demikian Sdr. Karijadi, ST memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

6. Penguji Perangkat Telekomunikasi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Contoh:

Sdri. Rika Ariyanti, ST., MM., NIP. 197601172006022001 Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Rika Ariyanti, ST., MM., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 1 April 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Rika Ariyanti, ST., MM., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang  $20\% \times 100 = 20$ .

#### B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan ketentuan:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan

paling rendah 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Widya Budi Andini, ST., MT., NIP. 197108302003122001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, Angka Kredit sebesar 302. Yang bersangkutan telah memperoleh Angka Kredit sebesar 101, dengan rincian Angka Kredit sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengujian = 85 Angka Kredit perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur
- c. Pengembangan Profesi
  - 1) Membuat Karya Tulis di bidang = 4 Angka Kredit pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional
  - 2) Membuat tulisan ilmiah populer di = 2 Angka Kredit bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebar luaskan melalui media massa

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Widya Budi Andini, ST., MT., adalah  $302 + 101 = 403$  Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Widya Budi Andini, ST, MT telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

4. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### XIII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

#### A. PEMBERHENTIAN

1. Penguji Perangkat Telekomunikasi diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

4. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, apabila berusia paling tinggi:
  - a. 50 (lima puluh) tahun bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/ Ahli Muda; dan
  - b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari Jabatan.
8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan ketentuan:
  - a. bagi yang ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi dan masih berkaitan dengan bidang tugas pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari



pengembangan profesi dan/atau kegiatan di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang pernah dilaksanakan pada waktu menjalani pemberhentian dari Jabatan.

- b. bagi yang ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi yang tidak berkaitan dengan bidang tugas pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
9. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usul sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
- contoh:
- Sdri. Ir. Razeliana ST, MM., NIP. 196109201990032001, jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012.
- Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2017, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1961, tanpa harus berhenti dari jabatannya.
10. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XIV. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017.
3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
  - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
  7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
  8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum pada Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi harus ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

#### XV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

XVI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi.
4. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi.
5. Persiapan pengujian perangkat telekomunikasi adalah persiapan penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang

disusun dalam SKP, serta memberikan penilaian atas kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi baik perorangan atau kelompok di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

## II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.

### B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil;
  - b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
  - c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
  - a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil:
    - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

- 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
- Contoh:
- Sdr. Siti Suprihatin, NIP. 199210102012012004, Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
- a. Pendidikan sekolah SMU sebesar 25 Angka Kredit.
  - b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II sebesar 2 Angka Kredit.
  - c. Pelaksanaan tugas persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 15 Angka Kredit.
- Sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 42.
- Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Siti Suprihatin sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya yakni Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan



jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Sutariyo, NIP. 19660407 199103 1 006, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Analis Sistem Mutu Pegujian Perangkat telekomunikasi dan Kalibrasi Alat Ukur Level 2. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, yang bersangkutan memperoleh 158 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III (DIII) sebesar 60 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 5 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 88 Angka Kredit;
- d. Penunjang tugas Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 5 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Sutariyo sebesar 158 Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

### III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - c. pengembangan profesi.

3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi:
    - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah;
    - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
    - 3) diklat Prajabatan.
  - b. persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, meliputi:
    - 1) penanganan dokumen permohonan pengujian dan/atau kalibrasi;
    - 2) penanganan sample uji dan/atau kalibrasi;
    - 3) penanganan kondisi ruang pengujian dan/atau kalibrasi;
    - 4) penanganan alat ukur/kalibrator;
    - 5) kalibrasi antara;
    - 6) perbaikan alat ukur/kalibrator;
    - 7) audit internal/surveilan/asesmen;
    - 8) pelatihan internal; dan
    - 9) penanganan instruksi kerja.
  - c. pengembangan profesi, meliputi:
    - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
    - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
    - 3) membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
  - 1) pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - 2) peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;

- 3) keanggotaan dalam organisasi profesi;
- 4) keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- 5) perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- 6) perolehan ijazah pendidikan lainnya.

#### IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

##### A. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA/TERAMPIL

Uraian tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, meliputi:

1. Melakukan pengecekan kelengkapan kesesuaian data administrasi dan teknis;
2. Melakukan entry data dan fitur pengujian/ kalibrasi;
3. Mengecek berkas pembayaran dan menerbitkan nomor permohonan;
4. Melakukan pengecekan kesesuaian data perangkat dan LHU; dan
5. Melaksanakan scan Laporan Hasil Uji dan mengirim ke Database Sertifikasi.

##### B. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

Uraian tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1. Melakukan klarifikasi kepada pemohon tentang berkas bermasalah;
2. Melaksanakan koordinasi kepada pemohon tentang pelaksanaan uji lapangan dan perhitungan biaya uji lapangan;
3. Menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur belum uji/kalibrasi;
4. Menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur sudah uji/kalibrasi;
5. Mengecek sampel uji/alat ukur dan membuat berita acara serah terima barang serta menyerahkan sampel uji/alat ukur kembali ke pemohon;
6. Mengecek dan mencatat suhu dan kelembaban laboratorium dan melakukan tindakan penyesuaian suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan teknis;

7. Menyimpan alat ukur/kalibrator BBPPT yang sudah dikalibrasi;
8. Mengelola/menyimpan artefak (sampel uji);
9. Menyimpan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan
10. Membuat bukti verifikasi tindakan perbaikan.

C. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PENYELIA

Uraian tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi:

1. Melakukan verifikasi terhadap sample uji/kalibrasi dan dokumen permohonan pengujian/kalibrasi;
2. Mengecek, mencatat dan memverifikasi masa kalibrasi alat ukur/kalibrator ke daftar alat ukur/kalibrator;
3. Mengecek, mencatat dan memverifikasi alat pendukung laboratorium;
4. Melaksanakan audit dan membuat laporan hasil audit tentang temuan ketidaksesuaian;
5. Menyusun bukti tindakan perbaikan temuan tentang loket pelayanan, dan atau administrasi laboratorium;
6. Melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi laboratorium;
7. Melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan;
8. Melaksanakan pelatihan internal penanganan alat ukur; dan
9. Membuat instruksi kerja.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA/TERAMPIL

Hasil kerja tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, meliputi:

1. Daftar kesesuaian dan kelengkapan perangkat;
2. Surat pemberitahuan pembayaran (SP2);
3. Formulir permohonan pengujian/kalibrasi;
4. Lembar pengesahan LHU; dan
5. Daftar *soft copy* LHU yang sudah dikirim.

B. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

Rincian hasil kerja tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1. Data klarifikasi berkas bermasalah;
2. Data koordinasi uji lapangan;
3. Catatan penyimpanan sampel uji belum uji/alat ukur belum kalibrasi;
4. Catatan penyimpanan sampel uji sudah uji/alat ukur sudah kalibrasi;
5. Berita acara serah terima barang;
6. *Log book* kondisi ruangan;
7. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah dikalibrasi;
8. Catatan penyimpanan artefak;
9. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan
10. Dokumen verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian.

C. ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PENYELIA

Hasil kerja tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi:

1. Dokumen verifikasi administrasi;
2. Daftar kondisi dan kalibrasi alat ukur/kalibrator;
3. Daftar kondisi alat pendukung laboratorium;
4. Laporan audit dan temuan Ketidaksesuaian;
5. Dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian;
6. Laporan pelatihan internal bidang administrasi lab;
7. Laporan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan;
8. Laporan pelatihan internal bidang penanganan alat ukur; dan
9. Instruksi kerja.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi lain yang berada satu tingkat di atas

atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Nono Sugiono, NIP. 198003012008031002, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengecekan dan mencatat kalibrasi alat ukur/kalibrator ke daftar alat ukur/kalibrator dengan Angka Kredit sebesar 0,0231. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Nono Sugiono, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir sebesar  $80\% \times 0,0231 = 0,0185$ .

- b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Sukanto, NIP. 196802111992031003, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi dengan Angka Kredit 0,0020. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sukanto, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia sebesar  $100\% \times 0,0020 = 0,0020$ .

## VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan

- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dan uji kompetensi.
4. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
5. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan apabila telah memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
6. Pelaksanaan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur selama masa Calon PNS dan PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. persyaratan syarat pengangkatan pertama kecuali huruf h;
  - b. memiliki pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 (dua) tahun;



- c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
2. Pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
  3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Natalius Wiyono, A.Md., NIP. 196412101992031002, Penata Tingkat I, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pengawas. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Juni 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Nopember 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Desember 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Rahmat Hidayat, A.Md., NIP. 197809282007011002, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Sistem Mutu Pengujian Perangkat telekomunikasi dan Kalibrasi Alat Ukur Level 1.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

c. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebesar 4 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 20 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit.

d. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebesar 1 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 88 Angka Kredit ditambah Angka Kredit pendidikan sekolah Diploma III (DIII) sebesar 60 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 88 Angka Kredit, dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

##### A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

**B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN**

1. Target Angka Kredit minimal Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas:
  - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil;
  - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
  - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

**C. SANKSI**

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada angka VIII huruf B angka 1 dan angka 4 diberikan sanksi.
4. Ketentuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disampaikan oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kepada pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Administrator setelah diketahui atasan langsung yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diajukan oleh pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit (DUPAK) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
4. DUPAK untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 18A sampai dengan Anak Lampiran 18C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

5. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus dilampiri, antara lain dengan:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
  - d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
6. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus dilampiri dengan bukti fisik.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

#### B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017.
5. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan Angka Kreditnya oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian unit kerja yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

7. Penetapan Angka Kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, yaitu Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibantu oleh Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
2. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, unsur kepegawaian, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
8. Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.



C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. membantu Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduduki jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan menjadi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  3. Kenaikan pangkat bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Budiwarso, NIP. 197805142003031001, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Sdr. Budiwarso, memperoleh Angka Kredit sebesar 105 (seratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir.

4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Hendra Sadjanto, NIP. 197709182007011001, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 110.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yaitu 100 Angka Kredit, dengan demikian Sdr. Hendra Sadjanto, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

5. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.

Contoh:

Sdr. Sutikno, NIP. 198806142007011002, jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 62.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Sdr. Sutikno, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yaitu sebesar 82 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Sdr. Sutikno, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang  $20\% \times 20 = 4$  Angka Kredit.

#### B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan ketentuan:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
  - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

### A. PEMBERHENTIAN

1. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari Jabatan.
8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan ketentuan:
  - a. bagi yang ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi dan masih berkaitan dengan bidang tugas persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi dan/atau kegiatan di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur apabila pernah melaksanakan pada saat menjalani pemberhentian dari Jabatan.
  - b. bagi yang ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi yang tidak berkaitan dengan bidang tugas persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari Jabatan.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - e. berijazah paling rendah SMK Elektro Telekomunikasi atau SMA sederajat; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017.
3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
  - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

- c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
  7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
  8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini ini.
  10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

#### XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.



XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ftd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 5A  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PERTAMA/AHLI PERTAMA

Nomor:

INSTANSI : *.....*

MASA PENILAIAN :

Bulan *.....* s/d Bulan *.....* Tahun *.....*

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N IP	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	UNSUR UTAMA						
	L. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar					
		1) Doktor (S3)					
		2) Magister (S2)					
		3) Sarjana/Diploma IV					
	B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat					
		1) lamanya lebih dari 960 jam					
		2) lamanya antara 641-960 jam					
		3) lamanya antara 481-640 jam					
		4) lamanya antara 161-480 jam					
		5) lamanya antara 81-160 jam					
		6) lamanya antara 31-80 jam					
		7) lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III					
2.	PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/KALIBRASI ALAT UKUR						
	A. Pengujian perangkat telekomunikasi						
	1) Pengujian Tingkat 1						
		a. Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya					
		b. Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 1					
		c. Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	d.	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah						
	2)	Pengujian Tingkat 2						
	a.	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya						
	b.	Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 2						
	c.	Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji						
	d.	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah						
	G.	Kalibrasi Antara						
	=	Pelaksanaan Kalibrasi Antara						
	1)	Melakukan Pengujian Pertama sesuai dengan Alat Ukur, Sampel Uji (Artefak), Kondisi Lingkungan, dll serta membuat Laporan Pengujian Awal Pertama						
	2)	Melakukan Pengujian Kedua sesuai dengan Alat Ukur, Sampel Uji (Artefak), Kondisi Lingkungan, dll serta membuat Laporan Pengujian Kedua						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan ;						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8					
		a.	Dalam bentuk buku										
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang										
		c.	Membuat buku pedoman/keputusan pelaksanaan/keputusan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
		1.	Membuat buku pedoman di bidang pengujian perangkat										
		2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
		3.	Membuat ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3													
II PENUNJANG TUGAS PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI													
	A	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur											
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setiap 2 jam pelatihan											
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur											
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur se tiap kali.										
			a.	Pemraseran /penyaji/narasumber									
			b.	Pembahas /moderator									
			c.	Peserta									
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai:										
			a.	Ketua									
			b.	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi											
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :											
		1.	Pengurus aktif										
		2.	Anggota aktif										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi											
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi											
		1.	Ketua										
		2.	Anggota										
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa											
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya											
		1.	30 (tiga puluh) tahun										
		2.	20 (dua puluh) tahun										
		3.	10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya											
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV										
		2.	Magister (S2)										
		3.	Doktor (S3)										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DÚPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 5B  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MUDA/AHLI MUDA  
 Nomor:

INSTANSI : *Bupati Kabupaten Bandung Timur*

MASA PENILAIAN :  
 Bulan *...* s/d Bulan *...* Tahun *...*

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. UNSUR UTAMA</b>							
<b>L. PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar</b>							
Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
1) Doktor (S3)							
2) Magister (S2)							
3) Sarjana/Diploma IV							
<b>B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat</b>							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat							
1) lamanya lebih dari 960 jam							
2) lamanya antara 641-960 jam							
3) lamanya antara 481-640 jam							
4) lamanya antara 161-480 jam							
5) lamanya antara 81-160 jam							
6) lamanya antara 31-80 jam							
7) lamanya kurang dari 30 jam							
<b>C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan</b>							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III							
<b>2. PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/KALIBRASI ALAT UKUR</b>							
<b>A. Pengujian perangkat telekomunikasi</b>							
1) Pengujian Tingkat 3							
a) Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya							
b) Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 3							
c) Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji							



NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah					
	2)	Pengujian Tingkat 4					
	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya					
	b	Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 4					
	c	Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji					
	d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah					
	E.	Kalibrasi alat ukur					
	1)	Kalibrasi Tingkat 1					
	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya					
	b	Melaksanakan kalibrasi alat ukur					
	c	Membuat Laporan Hasil Kalibrasi berdasarkan Data-data Hasil Kalibrasi					
	d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Kalibrasi dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah					
	2)	Kalibrasi Tingkat 2					
	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya					
	b	Melaksanakan kalibrasi alat ukur					
	c	Membuat Laporan Hasil Kalibrasi berdasarkan Data-data Hasil Kalibrasi					
	d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Kalibrasi dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah					
	C.	Penanganan Alat Ukur/ Kalibrator					
		Pelaksanaan Penanganan Alat Ukur/Kalibrator					
		Merencanakan Waktu Kalibrasi dan Item Kalibrasi					
	D.	Perhitungan Nilai Ketidakpastian Pengujian/ Kalibrasi					
		Pelaksanaan Perhitungan Nilai Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi					
	1)	Mengumpulkan dan Menganalisa Sumber-sumber Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi seperti Data Kalibrasi, Drift Kalibrator, Data Pengujian/Kalibrasi, dll.					
	2)	Melakukan Perhitungan Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi dari Sumber-sumber Ketidakpastian					
	E.	Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi					
		Pelaksanaan Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi					
		Mengumpulkan Bahan-bahan Pembuatan Metode Pengujian/Kalibrasi berupa: Regulasi, Metode Pengujian/ Kalibrasi Buku, Manual Book Alat Ukur/Kalibrator, dll					
	F.	Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi					
		Pelaksanaan Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi					
		Melakukan Ujicoba/Komparasi/Uji Banding terhadap Metode Pengujian/Kalibrasi					
	G.	Kalibrasi Antara					
		Pelaksanaan Kalibrasi Antara					
	1)	Merencanakan dan menentukan Hal-hal yang terkait Kalibrasi Antara seperti Jadwal, Alat Ukur, Item Uji dan Sampel Uji yang dijadikan Artefak					
	2)	Membandingkan dan menganalisa Hasil Pengujian Pertama dan Pengujian Kedua dan membuat Laporan					
	J.	Audit Internal / Surveilen / Asesmen					
		Pelaksanaan Audit Internal / Surveilen / Asesmen					
		Melaksanakan Audit Internal sebagai Auditor					
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur					
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan					



NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau idesan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B	Penjerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan ;						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C	Membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Membuat buku pedoman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	3.	Membuat ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3							
	II	PENUNJANG TUGAS PENGGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI						
	A	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setiap 2 jam pelatihan						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setiap kali, sebagai:						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
		a.	Pemrasaran /penyaji/narasumber									
		b.	Pembahas /moderator									
		c.	Peserta									
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai:									
		a.	Ketua									
		b.	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :										
		1.	Pengurus aktif									
		2.	Anggota aktif									
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi										
		1.	Ketua									
		2.	Anggota									
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
		1.	30 (tiga puluh) tahun									
		2.	20 (dua puluh) tahun									
		3.	10 (sepuluh) tahun									
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya										
		Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya										
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV									
		2.	Magister (S2)									
		3.	Doktor (S3)									
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DÚPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 5C  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MADYA/AHLI MADYA  
 Nomor:

INSTANSI : *Bupati* / *Kabupaten* / *Kota* / *Provinsi*

MASA PENILAIAN :  
 Bulan *...* / *...* s/d Bulan *...* / *...* Tahun *...*

INFO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	;					
2.	NIP	;					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	;					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	;					
5.	Jenis Kelamin	;					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	;					
7.	Jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	;					
8.	Masa Kerja golongan lama	;					
9.	Masa Kerja golongan baru	;					
10.	Unit Kerja	;					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA						
	L. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar					
		1) Doktor (S3)					
		2) Magister (S2)					
		3) Sarjana/Diploma IV					
	B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat					
		1) lamanya lebih dari 960 jam					
		2) lamanya antara 641-960 jam					
		3) lamanya antara 481-640 jam					
		4) lamanya antara 161-480 jam					
		5) lamanya antara 81-160 jam					
		6) lamanya antara 31-80 jam					
		7) lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III					
2.	PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/KALIBRASI ALAT UKUR						
	A. Pengujian perangkat telekomunikasi						
		Pengujian Tingkat 5					
		1) Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya					
		2) Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 5					
		3) Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji					

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	4)	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah										
	B.	Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi										
		Pelaksanaan Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi										
		Menyusun Metode Pengujian/Kalibrasi										
	C.	Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi										
		Pelaksanaan Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi										
		Menganalisa dan membuat Laporan Hasil Uji coba/Komparasi/Uji Banding										
	D.	Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator										
		Pelaksanaan Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator										
		Mengidentifikasi Kerusakan Alat Ukur/Kalibrator dan mengajukan Usulan Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator										
	E.	Penyusunan Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator										
		Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator										
		Mengidentifikasi Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator dan merekomendasikan Alat Ukur/Kalibrator yang akan dibeli										
	F.	Audit Internal / Surveilan / Asesmen										
		Pelaksanaan Audit Internal / Surveilan / Asesmen										
		1) Membuat Bukti Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Teknis mengenai Kondisi Akomodasi dan Lingkungan, Metode Pengujian/Validasi Metode, Peralatan, Ketertelusuran Pengukuran, Penanganan Barang yang diuji/dikalibrasi, Jaminan Mutu Hasil Pengujian/Kalibrasi, Peleporan Hasil Pengujian/Kalibrasi										
		2) Melaksanakan Audit Internal sebagai auditor kepala										
	G.	Konsultasi Teknis										
		Pelaksanaan Konsultasi Teknis										
		1) Melaksanakan pembinaan kader penguji (pelatihan teknis pengujian/kalibrasi)										
		2) Melaksanakan bimbingan teknis bidang layanan pengujian/kalibrasi										
		3) Mengikuti kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi persyaratan teknis dalam acuan pengujian										
		4) Melaksanakan supervisi unit kerja laboratorium										
		5) Melaksanakan kegiatan pengukuran bersama dengan direktorat lain di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika										
	H.	Penyusunan Dokumen Teknis										
		Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Teknis										
		membuat Instruksi kerja Bidang pengujian/kalibrasi										
	I.	Pengembangan Laboratorium										
		Pelaksanaan Pengembangan Laboratorium										
		Membuat rencana pengembangan jasa layanan laboratorium										
	2.	PENGEMBANGAN PROFESI										
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:										
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan;										



NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C	Membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Membuat buku pedoman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	3.	Membuat ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3							
II	PENUNJANG TUGAS PENGGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI							
	A	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setiap 2 jam pelatihan						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur setiap kali, sebagai:						
	a.	Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b.	Pembahas /moderator						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai:						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
	1.	Pengurus aktif						
	2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi						
	1.	Ketua						
	2.	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa												
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya												
	1.	30 (tiga puluh) tahun											
	2.	20 (dua puluh) tahun											
	3.	10 (sepuluh) tahun											
F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya												
	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya												
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV											
	2.	Magister (S2)											
	3.	Doktor (S3)											
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													





<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 18A  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA/TERAMPIL  
 Nomor:

INSTANSI : *Instansi*

MASA PENILAIAN :  
 Bulan *.....* s/d Bulan *.....* Tahun *.....*

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar					
		1) Diploma III/DIII					
		2) Sekolah Menengah Umum/ sederajat atau Diploma II					
	B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat					
		1) lamanya lebih dari 960 jam					
		2) lamanya antara 641-960 jam					
		3) lamanya antara 481-640 jam					
		4) lamanya antara 161-480 jam					
		5) lamanya antara 81-160 jam					
		6) lamanya antara 31-80 jam					
		7) lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II					
	2. PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/KALIBRASI ALAT UKUR						
		Penanganan Dokumen Uji/Kalibrasi					
		1) Melakukan entry data dan item pengujian/kalibrasi					
		2) Mengecek berkas pembayaran dan menerbitkan nomor berkas					
		3) Melaksanakan scan Laporan Hasil Uji					
		4) Mengirim scan Laporan Hasil Uji ke Direktur Standar					
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
3	4	5	6	7	8		
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Penjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur						
	1) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	2) Menyusun ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3.						
II	PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI						
	A. Pengajar/pelatih di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagai:						
	a. Pemrasaran /penyaji/narasumber						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b	Pembahas /moderator						
	c	Peserta						
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
	1.	sebagai Pengurus aktif						
	2.	sebagai Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan ijazah pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1.	Diploma III (DIII)						
	2.	Diploma II (DII)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....  ..... NIP.
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( jabatan )  ..... (nama pejabat pengusul ) NIP.
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( Nama Penilai I ) NIP.  ..... (Nama Penilai II) NIP.
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,  ..... ( Nama ) NIP.

ANAK LAMPIRAN 18B  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR  
 Nomor:

INSTANSI ; di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

MASA PENILAIAN ;

Bulan ....., s/d Bulan ....., Tahun .....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
1) Diploma III/DIII							
2) Sekolah Menengah Umum/ sederajat atau Diploma II							
B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat							
1) lamanya lebih dari 960 jam							
2) lamanya antara 641-960 jam							
3) lamanya antara 481-640 jam							
4) lamanya antara 161-480 jam							
5) lamanya antara 81-160 jam							
6) lamanya antara 31-80 jam							
7) lamanya kurang dari 30 jam							
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II							
2. PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/KALIBRASI ALAT UKUR							
A. Penanganan Dokumen Uji/Kalibrasi							
1) Melakukan klarifikasi kepada pemohon tentang berkas bermasalah							
2) Melaksanakan koordinasi kepada pemohon tentang pelaksanaan uji lapangan dan perhitungan biaya uji lapangan							
3) membuat Surat Perintah Tugas uji lapangan							



NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B	Penanganan Sampel Uji/Alat Ukur						
	1)	Menyimpan Sampel Uji/Alat Ukur berdasarkan Nomor, Jenis dan Dimensi sebagai Sampel Uji/Alat Ukur Belum Uji/Kalibrasi						
	2)	Menyimpan Sampel Uji/Alat Ukur berdasarkan Nomor, Jenis dan Dimensi sebagai Sampel Uji/Alat Ukur Sudah Uji/Kalibrasi						
	3)	Mengecek Sampel Uji/Alat Ukur dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang serta menyerahkan Sampel uji/Alat Ukur kembali ke Pemohon						
	C	Penanganan Kondisi Lingkungan						
		Mengecek dan mencatat Suhu dan Kelembaban Laboratorium dan melakukan Tindakan Penyesuaian Suhu dan Kelembaban apabila Suhu dan Kelembaban sesuai dengan persyaratan teknis						
	D	Penanganan Alat Ukur/Kalibrator						
		Menyimpan Alat Ukur/Kalibrator yang sudah dikalibrasi						
	E	Kalibrasi Antara						
		Mengelola/ menyimpan Artefak(Sampel Uji)						
	F	Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator						
		Mengecek dan mencatat Kalibrasi Alat Ukur/Kalibrator ke Daftar Alat Ukur/Kalibrator						
	G	Audit Internal / Surveil / Asesmen						
		Membuat Bukti Verifikasi Tindakan Perbaikan						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur-						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B	Terjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DIMILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaraskan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak diterbitkan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur						
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD 3								
II	PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI							
	A	Pengajar/pelatih di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagai:						
	a.	Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b.	Pembahas /moderator						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
	1.	sebagai Pengurus aktif						
	2.	sebagai Anggota aktif						
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi						
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F.	Perolehan ijazah pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1.	Diploma III (DIII)						
	2.	Diploma II (DII)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								



<b>III</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....  .....  NIP. ....
<b>IV</b>	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b> 1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( jabatan )  { nama pejabat pengusul } NIP. ....
<b>V</b>	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b> 1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( Nama Penilai I ) NIP. .... .....  ( Nama Penilai II ) NIP. ....
<b>VI</b>	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b> 1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  Ketua Tim Penilai,  ( Nama ) NIP. ....

ANAK LAMPIRAN 18C  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PENYELIA

Nomor:

INSTANSI : *nama instansi/ nama instansi*

MASA PENILAIAN ;  
 Bulan *.....* s/d Bulan *.....* Tahun *.....*

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1. UNSUR UTAMA</b>							
<b>1. PENDIDIKAN</b>							
<b>A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar</b>							
Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
1) Diploma III/DIII							
2) Sekolah Menengah Umum/ sederajat atau Diploma II							
<b>B Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat</b>							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat							
1) lamanya lebih dari 960 jam							
2) lamanya antara 641-960 jam							
3) lamanya antara 481-640 jam							
4) lamanya antara 161-480 jam							
5) lamanya antara 81-160 jam							
6) lamanya antara 31-80 jam							
7) lamanya kurang dari 30 jam							
<b>C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan</b>							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II							
<b>2. PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/ KALIBRASI ALAT</b>							
<b>A Penanganan Sampel Uji/Alat Ukur</b>							
Menerima sample uji/kalibrasi, melakukan verifikasi dokumen permohonan pengujian/kalibrasi							
<b>B Penanganan Alat Ukur/Kalibrator</b>							
1) Mengecek dan mencatat Kalibrasi Alat Ukur/Kalibrator ke Daftar Alat Ukur/Kalibrator							
2) Mengecek dan mencatat Alat Pendukung Laboratorium							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	C	Audit Internal / Surveilans / Asesmen										
		1) Melaksanakan Audit dan membuat Laporan Hasil Audit tentang Temuan Ketidaksesuaian										
		2) Membuat Bukti Tindakan Perbaikan Temuan tentang Locket Pelayanan, dan atau Administrasi Laboratorium										
	D	Pelatihan Internal										
		1) melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi laboratorium										
		2) Melaksanakan Pelatihan internal bidang administrasi locket pelayanan										
		3) melaksanakan pelatihan internal penanganan alat ukur										
	E	Penanganan Instruksi Kerja										
		Membuat Instruksi Kerja										
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI										
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
		1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:										
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
		a. Dalam bentuk buku										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:										
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
		a. Dalam bentuk buku										
		b. Dalam majalah										
		5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan										
		6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)										
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur										
		1) Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan										
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional										
		2) Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan:										
		a. Dalam bentuk buku										
		b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang										
	C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur										



NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3								
II	PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI							
	A	Pengajar/pelatih di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur sebagai:						
	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b	Pembahas /moderator						
	c	Peserta						
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
	1.	sebagai Pengurus aktif						
	2.	sebagai Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan ijazah pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1.	Diploma III (DIII)						
	2.	Diploma II (DII)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								





<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....  .....  .....  NIP. _____
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  .....  (jabatan)  .....  [nama pejabat pengusul] NIP. _____
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  .....  ( Nama Penilai I ) NIP. _____  .....  (Nama Penilai II) NIP. _____
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,  .....  ( N a m a ) NIP. _____